



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 286 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Morowali Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 16 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota, atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi dasar bagi seluruh Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Ttd.

RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspik Ratna. T